



PUTUSAN

Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | FADLI M. SALEH ALIAS BETA; |
| 2 | Tempat lahir | : | Tidore; |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 42 tahun/ 19 Mei 1981; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | RT 001/ RW 001 Kelurahan Tomagoba
Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan
Provinsi Maluku Utara; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Honorir Dinas Lingkungan Hidup Kota
Tidore Kepulauan; |

Terdakwa **FADLI M. SALEH Alias BETA** ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/II/2023/Resnarkoba;

Terdakwa FADLI M. SALEH Alias BETA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara atau RUTAN Kelas II Soa Sio masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TTE



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
7. Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 30 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ghazali Pauwah, S.H., dkk, Advokat pada kantor YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Maluku Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 16/Pen.Pid/PPH/2023/PN Sos tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Soasio oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan karena didakwa dengan Surat Dakwaan No Reg.Perkara: PDM-001/NARKOTIKA/TIKEP/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa FADLI M. SALEH Alias BETA pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar Pukul 08.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:---

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Pukul 19.00 WIT Terdakwa FADLI M. SALEH Alias BETA dihubungi oleh Sdr. Adi (*nama samaran*) via telepon menanyakan kepada Terdakwa FADLI M. SALEH Alias BETA **"Tidak belanja"**,

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TTE



kemudian Terdakwa menjawab “belanja” sehingga beberapa saat kemudian Sdr. Adi mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa melalui SMS dan memberitahukan agar Terdakwa mengirim uang ke rekening tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar Pukul 09.00 WIT Terdakwa pergi ke Counter Flamboyan di Jl. Siswa Kelurahan Indonesiana untuk mengirimkan uang sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang telah dikirimkan oleh Sdr. Adi sebelumnya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Adi dan memberitahu bahwa ia telah mengirimkan uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis ganja kering dan Sdr. Adi mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu informasi selanjutnya dan akan ada kurir yang mengantarkan ganja tersebut ke wilayah Tidore Kepulauan, selanjutnya pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kelurahan Rum dengan menggunakan mobil Dump truck Sdr. Adi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa kurir sudah berada di Kelurahan Rum sehingga Terdakwa menemui kurir tersebut di Pelabuhan Feri Kelurahan Rum Kota Tidore Kepulauan dan kurir tersebut langsung membuka pintu mobil sebelah kiri yang dikendarai oleh Terdakwa lalu masuk ke dalam mobil tersebut dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja Kering Kepada Terdakwa setelah itu kurir tersebut langsung pergi sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah dan membuka paket tersebut dan menaruh sebagian isi paket tersebut di rumah tepatnya dikolong tempat tidur Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa simpan dibawa jok kursi pengemudi pada mobil dump truk warna kuning Nomor Polisi DG 146 TK pengangkut sampah yang dikendarainya.

- Bahwa saksi FAJRI RIWAYAT dan saksi IWAN IBRAHIM yang merupakan anggota Polresta Tidore mendapatkan informasi terkait dengan transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa FADLI M. SALEH Alias BETA sehingga para saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polresta Tidore selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/02/II/2023 Sat Resnarkoba tanggal 01

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TTE



Februari 2023 Saksi FAJRI RIWAYAT dan Saksi IWAN IBRAHIM melakukan pemantauan terhadap Terdakwa sehingga pada tanggal 02 Februari 2023 saksi FAJRI RIWAYAT dan SAKSI IWAN IBRAHIM mendapati Terdakwa sedang berada di Kelurahan Goto dan langsung mencegat mobil dump truk warna kuning Nomor Polisi DG 146 TK pengangkut sampah yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian saksi FAJRI RIWAYAT dan saksi IWAN IBRAHIM melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi SUNARDI DIN Alias ANDI kemudian ditemukan 1 (satu) paket berukuran sedang terbungkus dengan kertas koran dilapisi dengan kantong plastik hitam dibawah jok kursi pengemudi dengan berat 6,4 (enam koma empat) gram kemudian paket tersebut dibuka oleh Terdakwa berisi Narkotika jenis ganja dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa ia masih menyimpan sebagian narkotika jenis ganja di rumahnya sehingga Terdakwa bersama dengan saksi FAJRI RIWAYAT dan saksi IWAN IBRAHIM menuju ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada saat masuk kedalam rumah Terdakwa didampingi oleh saksi ERWIN MARADJABESY yang merupakan Ketua RT, lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan kertas buku dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram berada di kolong tempat tidur Terdakwa yang berisi Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa dan keseluruhan barang bukti dibawa ke Polresta Tidore.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum**, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan serta berdasarkan Berita Acara Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab : 0477/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 menyatakan bahwa :

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TTE



1) 1 (satu) paket sedang yang dibungkus koran berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 6,3283 gram diberi nomor barang bukti 1165/2023/NNF.

2) 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas buku berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,2391 gram diberi nomor bukti 1166/2023/NNF.

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1165/2023/NNF dan 1166/2023/NNF adalah benar mengandung ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- **Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----**

-----**ATAU-----**

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa FADLI M. SALEH Alias BETA pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar Pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpang, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Pukul 19.00 WIT Terdakwa FADLI M. SALEH Alias BETA dihubungi oleh Sdr. Adi (*nama samaran*) via telepon menanyakan kepada Terdakwa FADLI M. SALEH Alias BETA **"Tidak belanja"**,

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TTE



kemudian Terdakwa menjawab “*belanja*” sehingga beberapa saat kemudian Sdr. Adi mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa melalui SMS dan memberitahukan agar Terdakwa mengirim uang ke rekening tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar Pukul 09.00 WIT Terdakwa pergi ke Counter Flamboyan di Jl. Siswa Kelurahan Indonesiana untuk mengirimkan uang sebesar Rp500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*) ke nomor rekening yang telah dikirimkan oleh Sdr. Adi sebelumnya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Adi dan memberitahu bahwa ia telah mengirimkan uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis ganja kering dan Sdr. Adi mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu informasi selanjutnya dan akan ada kurir yang mengantarkan ganja tersebut ke wilayah Tidore Kepulauan, selanjutnya pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kelurahan Rum dengan menggunakan mobil Dump truck Sdr. Adi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa kurir sudah berada di Kelurahan Rum sehingga Terdakwa menemui kurir tersebut di Pelabuhan Feri Kelurahan Rum Kota Tidore Kepulauan dan kurir tersebut langsung membuka pintu mobil sebelah kiri yang dikendarai oleh Terdakwa lalu masuk ke dalam mobil tersebut dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja Kering Kepada Terdakwa setelah itu kurir tersebut langsung pergi sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah dan membuka paket tersebut dan menaruh sebagian isi paket tersebut di rumah tepatnya dikolong tempat tidur Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa simpan dibawa jok kursi pengemudi pada mobil dump truk warna kuning Nomor Polisi DG 146 TK pengangkut sampah yang dikendarainya.

- Bahwa saksi FAJRI RIWAYAT dan saksi IWAN IBRAHIM yang merupakan anggota Polresta Tidore mendapatkan informasi terkait dengan transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa FADLI M. SALEH Alias BETA sehingga para saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polresta Tidore selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/02/II/2023 Sat Resnarkoba tanggal 01

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TTE



Februari 2023 Saksi FAJRI RIWAYAT dan Saksi IWAN IBRAHIM melakukan pemantauan terhadap Terdakwa sehingga pada tanggal 02 Februari 2023 saksi FAJRI RIWAYAT dan SAKSI IWAN IBRAHIM mendapati Terdakwa sedang berada di Kelurahan Goto dan langsung mencegat mobil dump truk warna kuning Nomor Polisi DG 146 TK pengangkut sampah yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian saksi FAJRI RIWAYAT dan saksi IWAN IBRAHIM melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi SUNARDI DIN Alias ANDI kemudian ditemukan 1 (satu) paket berukuran sedang terbungkus dengan kertas koran dilapisi dengan kantong plastik hitam dibawah jok kursi pengemudi dengan berat 6,4 (enam koma empat) gram kemudian paket tersebut dibuka oleh Terdakwa berisi Narkotika jenis ganja dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa ia masih menyimpan sebagian narkotika jenis ganja di rumahnya sehingga Terdakwa bersama dengan saksi FAJRI RIWAYAT dan saksi IWAN IBRAHIM menuju ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada saat masuk kedalam rumah Terdakwa didampingi oleh saksi ERWIN MARADJABESY yang merupakan Ketua RT, lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan kertas buku dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram berada di kolong tempat tidur Terdakwa yang berisi Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa dan keseluruhan barang bukti dibawa ke Polresta Tidore.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpang, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum**, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan serta berdasarkan Berita Acara Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab : 0477/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 menyatakan bahwa :

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TTE



1) 1 (satu) paket sedang yang dibungkus koran berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 6,3283 gram diberi nomor barang bukti 1165/2023/NNF.

2) 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas buku berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,2391 gram diberi nomor bukti 1166/2023/NNF.

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1165/2023/NNF dan 1166/2023/NNF adalah benar mengandung ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- **Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

-----**ATAU**-----

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa FADLI M. SALEH Alias BETA pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar Pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Pukul 19.00 WIT Terdakwa FADLI M. SALEH Alias BETA dihubungi oleh Sdr. Adi (*nama samaran*) via telepon menanyakan kepada Terdakwa FADLI M. SALEH Alias BETA "*Tidak belanja*", kemudian Terdakwa menjawab "*belanja*" sehingga beberapa saat kemudian Sdr. Adi mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TTE



melalui SMS dan memberitahukan agar Terdakwa mengirim uang ke rekening tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar Pukul 09.00 WIT Terdakwa pergi ke Counter Flamboyan di Jl. Siswa Kelurahan Indonesiana untuk mengirimkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang telah dikirimkan oleh Sdr. Adi sebelumnya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Adi dan memberitahu bahwa ia telah mengirimkan uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis ganja kering dan Sdr. Adi mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu informasi selanjutnya dan akan ada kurir yang mengantarkan ganja tersebut ke wilayah Tidore Kepulauan, selanjutnya pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kelurahan Rum dengan menggunakan mobil Dump truck Sdr. Adi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa kurir sudah berada di Kelurahan Rum sehingga Terdakwa menemui kurir tersebut di Pelabuhan Feri Kelurahan Rum Kota Tidore Kepulauan dan kurir tersebut langsung membuka pintu mobil sebelah kiri yang dikendarai oleh Terdakwa lalu masuk ke dalam mobil tersebut dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja Kering Kepada Terdakwa setelah itu kurir tersebut langsung pergi sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah dan membuka paket tersebut dan menaruh sebagian isi paket tersebut di rumah tepatnya dikolong tempat tidur Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa simpan dibawa jok kursi pengemudi pada mobil dump truk warna kuning Nomor Polisi DG 146 TK pengangkut sampah yang dikendarainya, kemudian narkotika jenis ganja yang disimpan dikolong tempat tidur sebagian telah dikonsumsi sebanyak 5 (lima) kali oleh Terdakwa sampai dengan tanggal 02 Februari 2023.

- Bahwa saksi FAJRI RIWAYAT dan saksi IWAN IBRAHIM yang merupakan anggota Polresta Tidore mendapatkan informasi terkait dengan transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa FADLI M. SALEH Alias BETA sehingga para saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polresta Tidore selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/02/II/2023 Sat Resnarkoba tanggal 01

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TTE



Februari 2023 Saksi FAJRI RIWAYAT dan Saksi IWAN IBRAHIM melakukan pemantauan terhadap Terdakwa sehingga pada tanggal 02 Februari 2023 saksi FAJRI RIWAYAT dan SAKSI IWAN IBRAHIM mendapati Terdakwa sedang berada di Kelurahan Goto dan langsung mencegat mobil dump truk warna kuning Nomor Polisi DG 146 TK pengangkut sampah yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian saksi FAJRI RIWAYAT dan saksi IWAN IBRAHIM melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi SUNARDI DIN Alias ANDI kemudian ditemukan 1 (satu) paket berukuran sedang terbungkus dengan kertas koran dilapisi dengan kantong plastik hitam dibawah jok kursi pengemudi dengan berat 6,4 (enam koma empat) gram kemudian paket tersebut dibuka oleh Terdakwa berisi Narkotika jenis ganja dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa ia masih menyimpan sebagian narkotika jenis ganja di rumahnya sehingga Terdakwa bersama dengan saksi FAJRI RIWAYAT dan saksi IWAN IBRAHIM menuju ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada saat masuk kedalam rumah Terdakwa didampingi oleh saksi ERWIN MARADJABESY yang merupakan Ketua RT, lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil terbungkus dengan kertas buku dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram berada di kolong tempat tidur Terdakwa yang berisi Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa dan keseluruhan barang bukti dibawa ke Polresta Tidore.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan serta berdasarkan Berita Acara Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab : 0477/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 menyatakan bahwa :

- 1) 1 (satu) paket sedang yang dibungkus koran berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 6,3283 gram diberi nomor barang bukti 1165/2023/NNF.

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TTE



2) 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas buku berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,2391 gram diberi nomor bukti 1166/2023/NNF.

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1165/2023/NNF dan 1166/2023/NNF adalah benar mengandung ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Tes Urine nomor : SP.Riksa Urine /01/II/2023/ResNarkoba tanggal 29 Agustus 2022 atas nama FADLI M. SALEH dengan hasil **THC/Positif**.-----

----- **Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 18 Juli 2023 Nomor 31/PID.SUS/2022/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 18 Juli 2023 Nomor 31/PID.SUS/2022/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Juli 2023 Nomor 31/PID.SUS/2022/PT TTE tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 27 Juni 2023 Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sos serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TTE



Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan pada tanggal 12 Juni 2023 Nomor Register Perkara: PDM-001/NARKOTIKA/TIKEP/05/2023 telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FADLI M. SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLI M. SALEH Alias BETA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kertas koran dan dilapisi kantong plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis ganja kering dengan berat : 6,4 (enam koma empat) gram.
 - 1 (satu) Paket kecil yang dibungkus dengan kertas buku yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis ganja kering dengan berat : 0,3 (nol koma tiga) gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck Pengangkut sampah dengan merek DYNA warna kuning dengan No.Pol DG 146 TK.

DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

- 1 (satu) unit Handphone Merek C25s warna biru air.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna Gold.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TTE



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 27 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli M Saleh Alias Beta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kertas koran dan dilapisi dengan kantong plastik warna hitam yang diduga Narkotika jenis ganja kering dengan berat 6,4 gram; dan
- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas buku yang diduga Narkotika jenis ganja kering dengan berat 0,3 gram;

dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merek realme C25 warna biru air, **dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 prime warna gold, **dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck pengangkut sampah dengan merek DYNA warna kuning dengan No. Pol DG 146 TK, **dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan telah



mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 3 Juli 2023 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid.Sus/2023/PN Sos dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2023, Nomor 6/Akta. Pid.Sus/2023/PN Soasio;

Menimbang bahwa Penuntut umum pada tanggal 13 Juli 2023 telah menyerahkan memori bandingnya dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta.Pid,Sus/2023/PN.Sos memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan juga kepada Terdakwa masing-masing tanggal 6 Juli 2023 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud, maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memcermati isi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan maka dapat disimpulkan pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Soasio tersebut dan memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan bahwa terdakwa FADLI M. SALEH Alias BETA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TTE



3. Menjatuhkan pidana terhadap Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FADLI M. SALEH Alias BETA** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah Memperhatikan secara seksama Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan ternyata semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama menyeluruh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soa Sio setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama menyeluruh, lengkap dan jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 27 Juni 2023 Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sos serta Memori Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terbuktinya unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena itu atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama berkaitan dengan terbuktinya perbuatan terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili Perkara ini serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **FADLI M.SALEH Alias BETA** tersebut karena tujuan pemidanaan bukanlah sebagai Pembalasan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa serta memberikan

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TTE



efek jera kepada pelaku kejahatan sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sudah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Soa Sio Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Sos tanggal 27 Juni 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Kami SUDIRA, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, SISWATMONO RADIANTORO, S.H. dan H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan Yasin Umagapi S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

SISWATMONO RADIANTORO, S.H.

ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

SUDIRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

YASIN UMAGAPI, S.H.

Salinan Resmi Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara

KEITEL von EMSTER, S.H.
NIP. 196202021986031006

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT TTE